



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN
DALAM WILAYAH KOTA BALIKPAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pelayanan masyarakat di wilayah Kelurahan Sepinggang, Kelurahan Gunung Bahagia, Kelurahan Damai, Kelurahan Gunung Samarinda dan Kelurahan Batu Ampar, maka perlu dilakukan penyesuaian dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan melalui kebijakan pemekaran kelurahan sehingga pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan fungsi pemerintah pada kelurahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu membentuk pelaksanaan Pemekaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 56);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Balikpapan**

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TUJUH
KELURAHAN DALAM WILAYAH KOTA BALIKPAPAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Balikpapan dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Balikpapan dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.

BAB II

TUJUAN PEMEKARAN KELURAHAN

Pasal 2

Tujuan pemekaran kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, pelaksanaan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam wilayah Kota Balikpapan, yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kondisi penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, serta sarana dan prasarana pemerintahan yang ada.

BAB III

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Pemekaran Dan Penggabungan

Pasal 3

- (1) Kelurahan yang terbentuk menurut Peraturan Daerah ini, adalah berupa pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih, dan penggabungan bagian kelurahan pemekaran yang bersandingan menjadi 1 (satu) kelurahan.
- (2) Kelurahan yang dimekarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan, dimekarkan menjadi 3 (tiga) kelurahan;
 - b. Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, dimekarkan menjadi 2 (dua) kelurahan, dan sebagian wilayahnya digabung dengan bagian Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan yang bersandingan menjadi 1 (satu) kelurahan;

- c. Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan, dimekarkan menjadi 2 (dua) kelurahan, dan sebagian wilayahnya digabung dengan bagian Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan yang bersandingan menjadi 1 (satu) kelurahan;
- d. Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, dimekarkan menjadi 2 (dua) kelurahan;
- e. Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, dimekarkan menjadi 2 (dua) kelurahan.

Bagian Kedua
Nama Kelurahan
Pasal 4

- (1) Kelurahan yang dimekarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan kelurahan induk yang memiliki nama tetap.
- (2) Kelurahan yang dibentuk dari pemekaran kelurahan induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan kelurahan baru yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan nama sebagai berikut:
 - a. Kelurahan Sepinggian Baru, dibentuk dari pemekaran Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - b. Kelurahan Sepinggian Raya, dibentuk dari pemekaran Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - c. Kelurahan Sungai Nangka, dibentuk dari pemekaran Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - d. Kelurahan Damai Baru, dibentuk dari pemekaran Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - e. Kelurahan Damai Bahagia, dibentuk dari penggabungan bagian kelurahan pemekaran yang bersandingan dari Kelurahan Gunung Bahagia dan Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan;
 - f. Kelurahan Gunung Samarinda Baru, dibentuk dari pemekaran Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara; dan
 - g. Kelurahan Graha Indah, dibentuk dari pemekaran Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah
Pasal 5

- (1) Kelurahan Sepinggán Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Batu Ampar;
 - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sepinggán dan Kelurahan Karang Joang;
 - c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gunung Bahagia;
 - d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sepinggán dan Kelurahan Sepinggán Raya.
- (2) Kelurahan Sepinggán Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sepinggán Baru dan Kelurahan Gunung Bahagia;
 - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sepinggán dan Kelurahan Manggar;
 - c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sungai Nangka dan Kelurahan Damai Bahagia;
 - d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.
- (3) Kelurahan Sungai Nangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Gunung Bahagia;
 - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sepinggán Raya;
 - c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Damai Bahagia dan Kelurahan Damai Baru;
 - d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Damai Bahagia.
- (4) Kelurahan Damai Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Gunung Samarinda Baru;
 - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Bahagia dan Kelurahan Sungai Nangka;
 - c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sumber Rejo dan Kelurahan Damai;
 - d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Damai Bahagia.

- (5) Kelurahan Damai Bahagia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Damai Baru dan Kelurahan Sungai Nangka;
 - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sungai Nangka dan Kelurahan Sepinggian Raya;
 - c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Damai;
 - d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.
- (6) Kelurahan Gunung Samarinda Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Graha Indah dan Kelurahan Sepinggian;
 - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Bahagia;
 - c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gunung Samarinda;
 - d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Damai Baru.
- (7) Kelurahan Graha Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Karang Joang;
 - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sepinggian dan Kelurahan Karang Joang;
 - c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, dan Kelurahan Kariangau;
 - d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gunung Samarinda Baru.

Pasal 6

- (1) Wilayah Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, ditata ulang dan dikurangi dengan wilayah Kelurahan Sepinggian Baru dan Kelurahan Sepinggian Raya dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Karang Joang dan Kelurahan Manggar;
 - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Manggar;
 - c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sepinggian Baru;
 - d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sepinggian Raya.

- (2) Wilayah Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, ditata ulang dan dikurangi dengan wilayah Kelurahan Sungai Nangka dan sebagian Kelurahan Damai Bahagia, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sepinggian Baru;
 - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sepinggian Baru;
 - c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gunung Samarinda Baru dan Kelurahan Damai Baru;
 - d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sungai Nangka dan Kelurahan Sepinggian Raya.
- (3) Wilayah Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, ditata ulang dan dikurangi dengan wilayah Kelurahan Damai Baru dan sebagian Kelurahan Damai Bahagia, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sumber Rejo dan Kelurahan Gunung Sari Ulu;
 - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Damai Baru dan Kelurahan Damai Bahagia;
 - c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Klandasan Ilir dan Kelurahan Gunung Sari Ulu;
 - d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Damai Bahagia dan Selat Makassar.
- (4) Wilayah Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, ditata ulang dan dikurangi dengan wilayah Kelurahan Gunung Samarinda Baru, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Batu Ampar;
 - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Samarinda Baru;
 - c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Muara Rapak;
 - d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Karang Rejo dan Kelurahan Sumber Rejo.
- (5) Wilayah Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, ditata ulang dan dikurangi dengan wilayah Kelurahan Graha Indah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Graha Indah;
 - b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Graha Indah;

- c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kariangau dan Kelurahan Muara Rapak;
- d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gunung Samarinda dan Kelurahan Gunung Samarinda Baru.

Pasal 7

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegasan dan penetapan batas wilayah secara pasti di lapangan untuk kelurahan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kelurahan induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penegasan dan Penetapan Batas Wilayah Kelurahan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip geodesi sesuai ketentuan yang berlaku dan berpedoman pada peta wilayah Administratif kelurahan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan dan Penetapan Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Tim Penegasan dan Penetapan Batas Wilayah Kelurahan yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dengan terbentuknya kelurahan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka sebagian wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan, pada kelurahan induk yang telah menjadi kelurahan baru, dialihkan menjadi wilayah kerja Lurah/kelurahan baru selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Kota melaksanakan peralihan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber-sumber keuangan dan dokumen yang diperlukan, sesuai dengan peralihan wilayah kerja Lurah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 4 Juni 2012

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M.RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 5 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Kepala Bagian Hukum,

DAUD PIRADE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH
KOTA BALIKPAPAN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota dibantu oleh perangkat daerah, perangkat daerah terdiri dari sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ditegaskan bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di perkotaan, perlu dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, maka pembentukan/pemekaran kelurahan perlu memperhatikan kondisi penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, sarana dan prasarana pemerintahan, serta usia penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Gunung Samarinda, dan Kelurahan Sepinggian dibentuk pada tahun 1988, Kelurahan Damai dibentuk pada tahun 1990 dan Kelurahan Gunung Bahagia dibentuk pada tahun 1996. Dalam kurun waktu 13 (tiga belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tersebut, telah banyak mengalami perkembangan antara lain pada tahun 2009 memiliki penduduk antara 26.421 jiwa/8.302 Kepala Keluarga (Kelurahan Gunung Samarinda) sampai dengan 54.034 jiwa/17.018 Kepala Keluarga (Kelurahan Sepinggian). Kondisi tersebut memerlukan penyesuaian kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam pelayanan masyarakat, yang berdasarkan Hasil Kajian

Akademik Pemerintah Kota bersama Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2007, lima kelurahan tersebut sangat layak dan perlu dimekarkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip geodesi adalah pengukuran waktu atau pengamatan dalam menentukan posisi/koordinat, panjang dan arah di atas permukaan bumi dalam rangka kegiatan penegasan batas wilayah secara nyata di lapangan, sehingga dihasilkan peta batas yang dilakukan dengan metode kompilasi/penurunan dari peta topografi dan/atau peta rupa bumi, terestris atau fotogrametris.

Tahapan kegiatan penegasan batas wilayah terdiri dari : penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar di titik acuan, penentuan titik awal dan garis dasar, pengukuran dan penentuan batas dan pembuatan peta batas.

Ayat (3)

Tim penegasan batas wilayah terdiri dari unsur teknis dan unsur kewilayahan yang berbatasan, serta dapat mengikutsertakan tokoh masyarakat setempat yang mengetahui batas wilayah di lapangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)


Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH
 KOTA BALIKPAPAN

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI
 KELURAHAN SEPINGGAN BARU**



WALIKOTA BALIKPAPAN,
 ttd


M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
 Kepala Bagian Hukum,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH
 KOTA BALIKPAPAN

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI
 KELURAHAN SEPINGGAN RAYA**



WALIKOTA BALIKPAPAN,
 ttd


M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
 Kepala Bagian Hukum,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH
KOTA BALIKPAPAN

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI
KELURAHAN SUNGAI NANGKA**



WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd


M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Kepala Bagian Hukum,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH
 KOTA BALIKPAPAN

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI
 KELURAHAN DAMAI BARU**




WALIKOTA BALIKPAPAN,
 ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
 Kepala Bagian Hukum,

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH
 KOTA BALIKPAPAN

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI
 KELURAHAN DAMAI BAHAGIA**



WALIKOTA BALIKPAPAN,
 ttd


M.RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
 Kepala Bagian Hukum,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH
 KOTA BALIKPAPAN

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI
 KELURAHAN GRAHA INDAH**



WALIKOTA BALIKPAPAN,
 ttd


M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
 Kepala Bagian Hukum,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH
KOTA BALIKPAPAN

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI
KELURAHAN SEPINGGAN**



WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd


M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Kepala Bagian Hukum,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH
 KOTA BALIKPAPAN

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI
 KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA**



WALIKOTA BALIKPAPAN,
 ttd


M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
 Kepala Bagian Hukum,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH
 KOTA BALIKPAPAN

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI
 KELURAHAN DAMAI**



WALIKOTA BALIKPAPAN,
 ttd


M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
 Kepala Bagian Hukum,

DAUD PIRADE

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 7 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TUJUH KELURAHAN DALAM WILAYAH
 KOTA BALIKPAPAN

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI
 KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA**



WALIKOTA BALIKPAPAN,
 ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
 Kepala Bagian Hukum,

DAUD PIRADE

